



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284-323541 – PEMALANG -52312
Website : dinaspmptsp.pemalangkab.go.id – email : dinaspmptsp@pemalangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 400.7.22.2/361/DPMPTSP/2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor: 400.3.4/3889/Dindikpora/2026, Tanggal 29 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Pendirian Pendidikan Nonformal Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AJI MANGUN KARSO”
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor: 400.3.1/4034/Dindikpora, Tanggal 08 Juli 2026, Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

IZIN OPERASIONAL

Nama Satuan Pendidikan	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AJI MANGUN KARSO
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN AL AZHAR KABUPATEN PEMALANG
Nama Pimpinan / Kepala	:	ANNA RAHMAWATI, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Kyai Juned No.10, RT.06 RW.01 Desa Kesesirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal
Jenis Program Pendidikan	:	Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C dan Pendidikan Keterampilan

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Juli 2029.
3. Penyelenggara untuk mengajukan perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 10 Juli 2026
An. BUPATI PEMALANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

0479/04/2026